



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Jend. Sudirman Komplek Perkantoran Telp. (0511) 4799358

Marabahan 70513

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR : 511/SATPOL PP/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi public di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebgaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 /PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pernerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik dan Dokumentasi Publik di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala;
- b. Fungsi :
 - 1). Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala;
 - 2). Pengolahan, Penataan, dan Penyimpanan Data dan/atau Informasi Publik yang diperoleh di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala;
 - 3). Penyelesaian dan Pengujian Data dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan Oleh pejabat berwenang;
 - 4). Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi public;
 - 5). Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;

6). Pelaksanaan koorSatuan Polisi Pamong Prajai dengan
PPID dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala melalui sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Marabahan, 27 Mei 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BARITO KUALA,



DANTAR FAJAR, SSTP, M.Si.

NIP 19760519 199703 1 007

Lampiran : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 511/SATPOL PP/2022
Tanggal : 27 Mei 2022

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala**

No.	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan Dalam KeSatuan Polisi Pamong Prajaan	Ket.
1.	Atasan PPID Pembantu	Dahtiar Fajar, S.STP, M.Si	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	
2.	Ketua PPID Pembantu	Hj. Sri Wahidah, S.IP, MM	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	
3.	Sekretaris	Amila Wahdah, S.Sos	Kasubag. Umpeg	
4.	Bidang-bidang: A. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 1). Koordinator	Aulia Rosyadi, S.STP	Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kasi. Bina Satuan Perlindungan Masyarakat Kepala UPT. DAMKAR	
	2). Anggota	M. Agus Bintoro, S.AP Yusma Hermadi, SH		
	B. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi 1). Koordinator	H. Syaiful Asgar, S.Pi, M.I.Kom	Kabid. Perlindungan Masyarakat Kasi. Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Kasubagg. PKA	
	2). Anggota	Irianto, S.Sos Yusiarmi Handayani, A.Md		
	C. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi 1). Koordinator	Trimanto, S. AP	Kabid. Penegakan Prooduk Hukum Kasi. Penyidikan dan Penindakan	
	2). Anggota	Lisa Hadiyati, SH		
5.	Meja Informasi/Petugas Layanan Informasi	Siti Fatimah Wahidah, SH Norlaila, SH Nyoman Batola Pahrul Iman Muhammad Noor, S.Sos	Kasi. Opsdal dan Pengembangan Personil Kasi Kerjsama dan Kesamaptaan Kasubbag TU UPT DAMKAR JF Polisi Pamong Praja Pamula JF Polisi Pamong Praja Ahli Muda	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BARITO KUALA,



DAHTIAR FAJAR, SSTP, M.Si.
NIP. 19760519 199703 1 007